



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA 2025  
NOMOR : 159/KEP/HK/2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS UMUM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SANITASI LAYAK  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Hibah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai penerima bantuan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pekerjaan pembangunan sanitasi layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sesuai data Keluarga Resiko Stunting Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan dan hasil rembug warga kegiatan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS, perlu ditetapkan nama-nama masyarakat asal Kabupaten Timor Tengah Selatan penerima hibah bantuan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pekerjaan pembangunan sanitasi layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa ...

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 100/KEP/HK/2025 tentang Penerima Bantuan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :  
KESATU : Penerima Hibah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pekerjaan Pembangunan Sanitasi Layak Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.  
KEDUA : Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan untuk pembangunan WC/sanitasi layak bagi Masyarakat Resiko Stunting senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;  
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.  
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Mei 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 159 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 9 MEI 2025**

TENTANG PENERIMA HIBAH PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SANITASI LAYAK DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SANITASI LAYAK DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN		NOMOR IDENTITAS (KTP)	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
			(L)	(P)		
1.	001	DIDIMUS TASEKEB	✓		5302022411800001	NOINBILA RT.001 RW.001
2.	002	SIMON BOKIMNASI	✓		5302022103800002	NOINBILA RT.001 RW.001
3.	003	CARLES PAY	✓		5302021909900003	TAKA RT.001 RW.001
4.	004	STEFEN TASEKEB	✓		5302021809950001	TAKA RT.001 RW.001
5.	005	MAKSI PAY	✓		5302024903880001	KONO RT.001 RW.001
6.	006	JONAS NAU	✓		5302021201850001	TAKA RT.001 RW.001
7.	007	MARTHEN NAU	✓		5302020603470002	TAKAH RT.001 RW.001
8.	008	MARTIN LUTHER UFI	✓		5302023110860001	TAKA RT.001 RW.001
9.	009	MAKLON KOESLULAT	✓		5301162605910003	NOINBILA RT.002 RW.001
10.	010	AMON PAY	✓		5302021908930001	KONO RT.002 RW.001
11.	011	ADRIANA NABEN		✓	5302025808830002	PENMINA RT.003 RW.002
12.	012	NELCI NOME		✓	5302025509710001	NOIMBILA RT.003 RW.002
13.	013	MARSEL TAMPAWI	✓		5302021505950003	NENONAHEUN RT.003 RW.002
14.	014	NOFRI TUALAKA	✓		5302021111900001	PENMINA RT.004 RW.002
15.	015	YUSTUS TAMPAWI	✓		5302020608860001	NENONAHEUN RT.002 RW.003
16.	016	SELFINA TAMPAWI		✓	5302026302930001	NOINBILA RT.005 RW.003
17.	017	ANTONIUS OTTU	✓		5302020202740002	NETENAUS RT.006 RW.003

					RW.005
19.	019	MELDAT SELAN	✓		5302021705780001 BISUAF RT.012 RW.006
20.	020	YOSEPUS BOIMAU	✓		5302022409700001 BISUAF RT.012 RW.006
21.	021	MARKUS MISSA	✓		5302021707790002 BISUAF RT.012 RW.006
22.	022	JEMRI K. TEFU	✓		5302022106960001 BISUAF RT.013 RW.007
23.	023	ARNOLDUS MONE	✓		5371012108790003 NOIMBILA RT.013 RW 007
24.	024	VEKI TASEKEB	✓		6209050212930001 BISUAF RT.015 RW.007
25.	025	TAROCI FEO		✓	5302024507690001 NOINBILA RT.015 RW.008
	TOTAL		20	5	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>25</b>		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001